

SATGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KOTA JAKBAR NO.12/HK.03.1-Kpt/3173/KPU-Kot/III/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021. Atas dasar ketentuan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini adalah :

UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), UUNomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat

Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Jakarta Barat No: 31/Kpts/HK.03.1/3173/KPU-Kot/II/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Maret 2022.

- Lampiran 4 halaman.